



**PUTUSAN**

**Nomor 35/Pid.B/2019/PN Lrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROSALIA KOTEN alias LIA;
  2. Tempat lahir : Larantuka;
  3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 29 Agustus 1992;
  4. Jenis Kelamin : Perempuan;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat,  
Kabupaten Flores Timur dan Asrama Polisi  
Resor Flores Timur;
  7. Agama : Katolik;
  8. Pekerjaan : Anggota Polri di Polres Flores Timur;
- Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FELIXSIANUS DEKE RAU., S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor pada Kantor Advokat FELIXSIANUS DEKE RAU., S.H. dan REKAN sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 25 Maret 2019 dibawah Nomor : 10/SK/Pid.B/2019/PN Lrt;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 35/Pid.B/2019/ PN Lrt tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 35/Pid.B/2019/ PN Lrt tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi –saksi dan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROSALIA KOTEN Alias Lia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana wanita



yang melakukan perzinahan (*gendak / overspel*) padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya sebagai mana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 Huruf b KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSALIA KOTEN Alias LIA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handuk berwarna putih terdapat tulisan FC dibagian ujung handuk;
- 2 (dua) buah kain sprei berwarna putih polos;
- 1 (satu) buah kain slimut berwarna biru polos;

Masing- masing dikembalikan kepada pemilik darimana barang tersebut disita yakni Hotel Flores Cotagge;

4. Menetapkan supaya terdakwa Rosalia Koten Alias Lia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai anak kecil yang harus dinafkahi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROSALIA KOTEN alias LIA pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, pada hari jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 19.30 WITA, Pada hari sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 11.30 WITA, pada hari sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2018, bertempat di kamar kos milik Marselo Sakera di Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, di kamar Hotel Fortuna di kelurahan Waihal, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, di kamar Hotel Flores Cottage nomor 5 di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten



Flores Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, *seorang wanita yang telah kawin melakukan perbuatan zina (gendak/overspel)* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Rosalia Koten alias Lia seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan Agustinus Eusebius Sapa Mbeta pada tanggal 18 September 2015 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 5306-KW-30092015-0007 dan telah dicatatkan serta dikeluarkan oleh pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Nor Lanjong Kornelis, SH pada tanggal 01 Oktober 2018 dan dari hasil perkawinan terdakwa Rosalia Koten alias Lia dan Agustinus Eusebius Sapa Mbeta dikaruniai satu orang anak laki-laki, yang mana berawal dari terdakwa Rosalia Koten alias Lia yang menjual produk HWI dan menawarkan produk tersebut kepada Syukri Gazali alias Sukri melalui media sosial Facebook dan menjadi konsumen tetap produk HWI tersebut. Kemudian sekitar bulan Juli tahun 2018 Syukri Gazali alias Sukri bertemu dengan terdakwa di bandara El-Tari Kupang dan saling menukar nomor handphone. Setelah itu, Syukri Gazali alias Sukri meminta terdakwa untuk bertemu di pantai Susteran Lebao sehingga pada bulan agustus 2018, Syukri Gazali alias Sukri dan terdakwa bertemu sebanyak 4 (empat) Kali sekitar pukul 19.00 WITA dan karena merasa tidak nyaman bertemu di Pantai Susteran Lebao, terdakwa kemudian menyarankan kepada Syukri Gazali alias Sukri agar mencari tempat lain.
- Bahwa hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 WITA terdakwa bertemu dengan Syukri Gazali alias Sukri dikos milik teman Syukri Gazali alias Sukri yang bernama Marselo Sakera di Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sesampai di kos tersebut, Syukri Gazali alias Sukri memeluk terdakwa lalu masuk kedalam kamar, saling berpelukan dan menuju ke tempat tidur. Sesampainya di tempat tidur Syukri Gazali alias Sukri langsung mengisap bibir terdakwa sekitar 2 (dua) menit. Setelah itu, Syukri Gazali alias Sukri membuka baju terdakwa dan meramas ke dua payudara terdakwa, selanjutnya terdakwa sendiri membuka celana kulot <sup>3</sup>/<sub>4</sub> dan celana dalamnya sambil Syukri Gazali alias Sukri



terus mengisap bibir dan meremas kedua payudara serta vagina terdakwa. Selanjutnya, Syukri Gazali alias Sukri memasukan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina terdakwa lebih kurang selama 5 (lima) menit lalu tidur terlentang dan terdakwa mulai mengisap bibir, leher, dada, perut serta penis Syukri Gazali alias Sukri. Setelah itu Syukri Gazali alias Sukri meminta terdakwa untuk membalikkan posisi badan, dimana Syukri Gazali alias Sukri mengisap vagina terdakwa dan sebaliknya terdakwa mengisap penis Syukri Gazali alias Sukri sekitar 5 (lima) menit lamanya. Setelah itu, Syukri Gazali alias Sukri berbaring terlentang menghadap keatas, dan terdakwa langsung jongkok di atas penis Syukri Gazali alias Sukri, lalu terdakwa memasukan penis Syukri Gazali alias Sukri yang sudah tegang kedalam vagina terdakwa sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya naik-turun secara berulang kali sekitar 2 (dua) menit, kemudian Syukri Gazali alias Sukri meminta terdakwa untuk mengganti posisi dimana terdakwa Rosali Koten alias Lia tidur telentang dan saksi Syukri Gazali naik ke atas tubuh terdakwa lalu memasukan penisnya ke dalam vagina terdakwa sambil menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit. Setelah itu, saksi menyuruh terdakwa mengganti posisi dimana terdakwa menunggingkan pantatnya dan dari arah belakang terdakwa, Syukri Gazali alias Sukri lalu memasukan penisnya yang sudah tegang ke vagina terdakwa sambil menggoyang pantatnya maju-mundur sekitar 5 (lima) menit, setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk mengganti posisi lagi dengan cara terdakwa tidur terlentang sedangkan saksi Sukri Gazali menindih tubuh terdakwa sambil memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina terdakwa sambil menggoyang pantatnya naik turun sekitar 5 (lima ) sampai 10 (sepuluh) menit sampai Syukri Gazali alias Sukri mengeluarkan sperma dan menumpahkan ke dalam vagina terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di dalam kamar kos milik Marselo Sakera di Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dimana sebelumnya Syukri Gazali alias Sukri dan terdakwa yang sudah sepakat untuk bertemu, sehingga ketika Terdakwa datang, Syukri Gazali alias Sukri langsung menutup pintu kamar kos lalu



memeluk terdakwa sambil berjalan menuju ke tempat tidur. Saat berada ditempat tidur Syukri Gazali alias Sukri dan terdakwa kemudian saling menghisap bibir, kemudian Syukri Gazali alias Sukri membuka pakaian terdakwa sampai terdakwa telanjang dan Syukri Gazali alias Sukri juga membuka pakaiannya lalu meminta terdakwa untuk berbaring. Selanjutnya, Syukri Gazali alias Sukri mencium leher dan payudara terdakwa lalu memasukan jari telunjuk dan jari tengah kedalam vagina terdakwa sekitar kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu, Syukri Gazali alias Sukri tidur terlentang dan terdakwa menghisap bibir, leher, dada, perut dan penis Syukri Gazali alias Sukri lalu terdakwa dengan posisi jongkok memasukan penis Syukri Gazali alias Sukri yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina terdakwa sambil terdakwa menggoyang pantat berulang kali maju-mundur sekitar 2 (dua) menit. Selanjutnya, terdakwa tidur terlentang dan Syukri Gazali alias Sukri naik keatas tubuh terdakwa lalu memasukan penisnya kedalam vagina terdakwa kemudian menggoyang pantanya berulang kali. Setelah itu, terdakwa dan Syukri Gazali alias Sukri berganti posisi dimana terdakwa menunggingkan pantatnya dan dari arah belakang terdakwa, Syukri Gazali alias Sukri lalu memasukan penisnya yang sudah tegang ke vagina terdakwa sambil menggoyang pantatnya maju-mundur hingga mengeluarkan sperma kedalam kemaluan terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di dalam kamar Hotel Fortuna di Kelurahan Waihali Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, berawal dari Syukri Gazali alias Sukri dan terdakwa yang berkomunikasi melalui pesan WhatsApp, dimana Syukri Gazali alias Sukri mengatakan kepada terdakwa *"tadi malam puas ka ne"* dan saat itu terdakwa mengatakan *"ia puas"* lalu Syukri Gazali alias Sukri mengatakan *"kepingin"* yang maksudnya ingin berhubungan badan. Selanjutnya, Syukri Gazali alias Sukri meminta kepada terdakwa untuk bertemu di Hotel Fortuna sehingga saat itu Syukri Gazali alias Sukri memesan kamar dan menunggu terdakwa di dalam kamar, kemudian ketika terdakwa datang dan masuk dalam kamar hotel, Syukri Gazali alias Sukri langsung menutup pintu kamar hotel tersebut. Syukri Gazali alias Sukri dan terdakwa kemudian saling menghisap bibir, kemudian Syukri Gazali alias Sukri membuka pakaian terdakwa sampai





terdakwa telanjang dan Syukri Gazali alias Sukri juga membuka pakaiannya lalu meminta terdakwa untuk berbaring. Selanjutnya, Syukri Gazali alias Sukri mencium leher dan payudara terdakwa lalu memasukan jari telunjuk dan jari tengah kedalam vagina terdakwa sekitar kurang lebih 5 menit. Setelah itu, Syukri Gazali alias Sukri tidur terlentang dan terdakwa menghisap bibir, leher, dada, perut dan penis Syukri Gazali alias Sukri lalu terdakwa dengan posisi jongkok memasukan penis Syukri Gazali alias Sukri yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina terdakwa sambil terdakwa menggoyang pantat berulang kali maju-mundur sekitar 2 (dua) menit. Selanjutnya, terdakwa tidur terlentang dan Syukri Gazali alias Sukri naik keatas tubuh terdakwa lalu memasukan penisnya kedalam vagina terdakwa kemudian menggoyang pantanya berulang kali. Setelah itu, terdakwa dan Syukri Gazali alias Sukri berganti posisi dimana terdakwa menunggingkan pantatnya dan dari arah belakang terdakwa, Syukri Gazali alias Sukri lalu memasukan penisnya yang sudah tegang ke vagina terdakwa sambil menggoyang pantatnya maju-mundur hingga mengeluarkan sperma kedalam kemaluan terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA berawal dari Syukri Gazali alias Sukri dan terdakwa yang berkomunikasi melalui pesan WhatsApp, untuk bertemu di kamar kos milik Marselo Sakera di Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dimana Syukri Gazali alias Sukri terlebih dahulu datang disusul oleh terdakwa yang kemudian masuk kedalam kamar dan langsung menutup pintu kamar kos. Setelah itu, Syukri Gazali alias Sukri dan terdakwa berdiri berpelukan sambil berjalan bersama menuju tempat tidur. Saat berada di tempat tidur Syukri Gazali alias Sukri dan terdakwa langsung saling menghisap bibir. Kemudian Syukri Gazali alias Sukri membuka pakaian dan meremas payudara terdakwa. Selanjutnya, terdakwa dengan dibantu oleh Syukri Gazali alias Sukri kemudian membuka celana dan celan dalamnya sendiri dan Setelah itu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya. Setelah itu, terdakwa kemudian berbaring lalu Syukri Gazali alias Sukri mulai mengisap bibir, leher, payudara serta vagina terdakwa serta memasukan jari telunjuk dan jari tengah Syukri Gazali alias Sukri kedalam vagina terdakwa sekitar 5 (lima) menit.



Selanjutnya Syukri Gazali alias Sukri kemudian tidur terlentang dan terdakwa mulai mengisap bibir, leher, dada, perut dan penis Syukri Gazali alias Sukri. Setelah itu, Syukri Gazali alias Sukri meminta terdakwa membalikan posisi tubuhnya untuk menghisap mengisap vagina terdakwa sekitar 5 (lima) menit. Selanjutnya, terdakwa merubah posisi yang langsung jongkok diatas penis Syukri Gazali alias Sukri lalu terdakwa memasukan penis Syukri Gazali alias Sukri yang sudah tegang kedalam vagina terdakwa sambil menggoyang pantatnya secara berulang kali sekitar 2 (dua) menit. Setelah itu, Syukri Gazali alias Sukri meminta terdakwa untuk tidur terlentang, sedangkan Syukri Gazali alias Sukri berada diatas tubuh terdakwa lalu memasukan penis Syukri Gazali alias Sukri kedalam kemaluan terdakwa sambil menggoyang pantatnya naik turun sekitar 15 (lima belas) menit. Selanjutnya Syukri Gazali alias Sukri meminta terdakwa untuk menunggingkan pantatnya dan dari arah belakang terdakwa, Syukri Gazali alias Sukri lalu memasukan penisnya yang sudah tegang ke vagina terdakwa sambil menggoyang pantatnya maju-mundur sekitar 5 (lima) menit. Setelah itu, Syukri Gazali alias Sukri meminta terdakwa untuk tidur terlentang lalu memasukkan penis Syukri Gazali alias Sukri yang sudah tegang ke dalam vagina terdakwa sambil mengoyangkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit sampai saksi mengeluarkan sperma saksi didalam kemaluan terdakwa;

Bahwa berselang 30 menit kemudian Syukri Gazali alias Sukri mengatakan kepada terdakwa "*main da soalnya sudah jam 10 ne*". Kemudian terdakwa menghisap kembali penis Syukri Gazali alias Sukri yang mana dalam posisi berbaring terlentang sekitar 5 (lima) menit. Setelah itu, terdakwa langsung jongkok di atas penis Syukri Gazali alias Sukri kemudian terdakwa memasukan kemaluan Syukri Gazali alias Sukri yang sudah tegang kedalam vagina terdakwa, sambil menggoyang pantatnya sekitar 2 (dua) menit. Kemudian, Syukri Gazali alias Sukri meminta terdakwa tidur terlentang, sedangkan Syukri Gazali alias Sukri berada diatas tubuh terdakwa lalu Syukri Gazali alias Sukri memasukan penisnya kedalam kemaluan terdakwa sambil menggoyangkan pantatnya sekitar 15 (lima belas) menit. Selanjutnya, Syukri Gazali alias Sukri meminta terdakwa untuk menunggingkan pantatnya dan dari arah belakang terdakwa, Syukri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gazali alias Sukri lalu memasukan penisnya yang sudah tegang ke vagina terdakwa sambil menggoyang pantatnya maju-mundur sekitar 5 (lima) menit. Setelah itu saksi menyuruh terdakwa mengganti posisi lagi dengan cara terdakwa tidur terlentang sedangkan saksi berada diatas tubuh dari terdakwa. Setelah itu, Syukri Gazali alias Sukri meminta terdakwa untuk tidur terlentang lalu memasukkan penis Syukri Gazali alias Sukri yang sudah tegang ke dalam vagina terdakwa sambil mengoyangkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit sampai saksi mengeluarkan sperma saksi didalam kemaluan terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 WITA didalam kamar hotel Flores Cottage nomor 5 yang terletak di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang mana sebelumnya terdakwa dan Syukri Gazali alias Sukri sepakat untuk bertemu di Hotel Flores Cottage, sehingga Syukri Gazali alias Sukri sempat menunggu terdakwa, dan pada saat Syukri Gazali alias Sukri keluar dari kamar Hotel untuk membeli nasi, terdakwa muncul di area parkir sepeda motor hotel, Syukri Gazali alias Sukri mengarahkan terdakwa untuk memarkirkan sepeda motornya didekat sepeda motor Syukri Gazali alias Sukri. Setelah itu, Syukri Gazali alias Sukri terlebih dahulu masuk kedalam kamar Hotel nomor 5 disusul terdakwa mengikuti Syukri Gazali alias Sukri dari belakang. Saat Syukri Gazali alias Sukri dan terdakwa berada didalam kamar hotel, Syukri Gazali alias Sukri langsung menutup pintu kamar hotel, kemudian memeluk terdakwa dan berjalan bersama menuju ke tempat tidur. Saat berada di tempat tidur Syukri Gazali alias Sukri dan terdakwa langsung saling berciuman sambil Syukri Gazali alias Sukri membuka baju dan BH yang dipakai terdakwa. Selanjutnya, Syukri Gazali alias Sukri meremas payudara terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dengan dibantu Syukri Gazali alias Sukri. Setelah itu, Syukri Gazali alias Sukri membuka pakaiannya dan membaringkan terdakwa diatas tempat tidur. Syukri Gazali alias Sukri kemudian mulai mengisap bibir, leher, payudara dan vagina terdakwa serta memasukan jari telunjuk dan jari tengah Syukri Gazali alias Sukri kedalam vagina terdakwa,sekitar 5 (lima) menit. Kemudian Syukri Gazali alias Sukri tidur terlentang dan terdakwa mulai mengisap bibir, leher, dada, perut dan penis Syukri Gazali alias

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sukri. Selanjutnya Syukri Gazali alias Sukri meminta terdakwa untuk membalikan posisi badannya untuk mengisap vagina terdakwa dan Syukri Gazali alias Sukri menghisap kemaluan terdakwa sekitar 5 (lima) menit. Setelah Syukri Gazali alias Sukri dan terdakwa saling mengisap kemaluan, Syukri Gazali alias Sukri kemudian duduk dan bersandar di tembok dan terdakwa langsung jongkok diatas kemaluan Syukri Gazali alias Sukri lalu terdakwa memasukan kemaluan Syukri Gazali alias Sukri yang sudah tegang kedalam vaginanya dan menggoyang menggoyang pantatnya berulang kali sekitar 2 (dua) menit. Selanjutnya Syukri Gazali alias Sukri menyuruh terdakwa untuk ganti posisi dengan cara terdakwa tidur terlentang, lalu Syukri Gazali alias Sukri langsung memasukan kemaluan Syukri Gazali alias Sukri kedalam vagina terdakwa sambil menggoyang pantatnya naik turun sekitar 15 (lima belas menit). Setelah itu, Syukri Gazali alias Sukri meminta terdakwa untuk menunggingkan pantatnya dan dari arah belakang terdakwa, Syukri Gazali alias Sukri lalu memasukan penisnya yang sudah tegang ke vagina terdakwa sambil menggoyang pantatnya maju-mundur sekitar 5 (lima) menit. Setelah itu saksi menyuruh terdakwa mengganti posisi lagi dengan cara terdakwa tidur terlentang sedangkan saksi berada diatas tubuh dari terdakwa. Setelah itu, Syukri Gazali alias Sukri meminta terdakwa untuk tidur terlentang lalu memasukkan penis Syukri Gazali alias Sukri yang sudah tegang ke dalam vagina terdakwa sambil mengoyangkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Syukri Gazali alias Sukri mengakibatkan saksi Agustinus Eusebius Sapa Mbete merasa sakit hati karena hubungan perkawinan/ rumah tangganya dengan terdakwa telah rusak dan melaporkan perbuatan terdakwa dan Syukri Gazali alias Sukri sebagaimana surat pengaduan tertanggal 16 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi Agustinus Eusebius Sapa Mbete;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 Huruf b KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi AUGUSTINUS EUSEBIUS SAPA MBETE alias AGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya perzinahan antara Terdakwa Rosalia Koten alias Lia dengan Saksi Syukri Gazali;
- Bahwa Terdakwa adalah isteri Saksi yang telah menikah secara sah pada tanggal 4 Oktober 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Syukri Gazali dan Saksi baru mengetahui ketika Saksi berada dikantor polisi;
- Bahwa awalnya ada operasi Pekat (penyakit masyarat) yang dilakukan oleh anggota polisi di beberapa Hotel di Flores Timur;
- Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh KASIPROPAM (Kepala seksi Profersi dan pengamanan) Polres Flores Timur pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bahwa isteri Saksi bernama Rosalia Koten alias Lia sedang berada di kamar Hotel Flores Kotik kamar nomor 5 dikelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa menurut informasi yang didapat dari anggota KASIPROPAM Terdakwa bersama Saksi Syukri Gazali berada di dalam kamar Hotel tersebut sejak pukul 21.00 Wita;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi pergi ke kantor polisi untuk menindaklanjuti hasil laporan dari anggota polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Syukri Gazali Saksi sakit hati dan melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib;
- Bahwa Saksi selama dengan Terdakwa sering terjadi pertengkaran dan percekcoan;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan tetap melanjutkan masalah ini ke pihak berwajib;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi PETRUS PENANA DOKEN alias PETER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perzinahan antara Terdakwa Rosalia Koten alias Lia dengan Saksi Syukri Gazali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar Pukul 20.30 wita bertempat di dalam kamar Hotel Flores Kotik Nomor 5 yang terletak di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya Saksi bersama anggota polisi lainnya sedang melakukan operasi pekat (penyakit masyarakat);
- Bahwa selanjutnya ketika melakukan operasi di Hotel Flores Kotik yang terletak di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Lantuka, kabupaten Flores Timur, Saksi menemukan Terdakwa bersama Saksi Syukri Gazali berada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi bersama teman – teman anggota langsung membawa keduanya ke kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa adalah isteri sah dari Saksi Korban Augustinus Eusebius Sapa Mbete ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syukri Gazali, Saksi langsung mengamankan barang bukti berupa seprei, handuk dan selimut yang terdapat bekas hubungan badan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi YUSTINA BENG KERA alias TUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perzinahan antara Terdakwa Rosalia Koten dengan Saksi Syukri Gazali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar Pukul 20.30 wita bertempat di dalam kamar Hotel Flores Kotik Nomor 5 yang terletak di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur;



- Bahwa awalnya Saksi bersama anggota polisi lainnya sedang melakukan operasi pekat (penyakit masyarakat);
  - Bahwa selanjutnya ketika melakukan operasi di Hotel Flores Kotik yang terletak di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, kabupaten Flores Timur, Saksi menemukan Terdakwa bersama Saksi Syukri Gazali berada di dalam kamar;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama teman – teman anggota langsung membawa keduanya ke kantor Polisi untuk diproses;
  - Bahwa Terdakwa adalah isteri sah dari Saksi Korban Augustinus Eusebius Sapa Mbete ;
  - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syukri Gazali, Saksi langsung mengamankan barang bukti berupa seprei, handuk dan selimut yang terdapat bekas hubungan badan;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi MARIANUS SAKERA alias MARCELO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya masalah perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi Syukri Gazali;
  - Bahwa Saksi tahu Terdakwa sudah mempunyai suami yang sah sedangkan Saksi Syukri Gazali sudah mempunyai isteri sah;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Saksi Syukri Gazali sudah Sudah 3 (tiga) kali meminjam kamar kos Saksi yaitu Pertama Pada Bulan Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 wita Kedua pada bulan Nopember 2018 sekitar pukul 19.30 wita dan ketiga pada tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Wita;
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Desember sekitar Pukul 10.00 wita Saksi mendengar cerita dari teman - teman bahwa Saksi Syukri Gazali ditangkap bersama seorang Polwan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar Pukul 20.30 wita di dalam kamar Hotel Flores Kotik Nomor 5 yang terletak di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminjamkan kamar kosnya karena Saksi Syukri Gazali adalah teman Saksi dan alasan Saksi Syukri Gazali meminjam kamar kos Saksi hanya untuk bertemu berdua;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi SYUKRI GAZALI alias SUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan Saksi benar semua ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini karena Saksi pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa Rosalia Koten alias Lia;
- Bahwa Saksi sudah menikah secara sah dan telah dikarunia anak;
- Bahwa awalnya Saksi kenal Terdakwa lewat media sosial Facebook dan kemudian Terdakwa dan Saksi Syukri Gazali sering bertemu di pantai Susteran Lebao Larantuka;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa yaitu 3 (tiga) kali dilakukan di kos Saksi Marianus Sakera dan 2 (dua) kali dilakukan di Hotel di Larantuka;
- Bahwa hubungan badan terakhir kali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar Pukul 20.30 wita bertempat di dalam kamar Hotel Flores Kotik Nomor 5 yang terletak di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi terkena operasi pekat dari aparat kepolisian setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di dalam kamar Hotel Flores Kotik;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sudah mempunyai suami yang sah;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena suka sama suka;
- Bahwa Saksi telah menyesali perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Saksi membenarkannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Lrt





Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YEREMIAS JIMY ARIF Alias JIMI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi PROPAM Polres Flores Timur dan Terdakwa bekerja pada kantor Polsek Adonara Barat;
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Saksi pernah di minta oleh Terdakwa untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Terdakwa dengan suaminya yaitu Sdr. AGUSTINUS SEUBESIUS SAPA MBETE;
  - Bahwa Saksi pernah menerima laporan dari Terdakwa mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Saksi Korban;
  - Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi memanggil Terdakwa dan Saksi Korban untuk di lakukan mediasi namun upaya mediasi tidak berhasil dan keduanya bersepakat untuk berpisah;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi HENDRIKUS DOA KOTEN Alias ENDI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi Korban AGUSTINUS SEUBESIUS SAPA MBETE;
  - Bahwa menurut cerita dari Terdakwa rumah tangga mereka sering terjadi percekcoakan dan suaminya sering mengusir Terdakwa untuk keluar dari rumah serta menelantarkan Terdakwa dan anaknya kemudian Terdakwa juga sering di pukul oleh suaminya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu adanya hubungan gelap antara Terdakwa dengan Saksi Syukri Gazali;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Saksi Syukri Gazali dengan Terdakwa telah tidur bersama di Hotel Flores Kotik pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita dikelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi Augustinus Eusebius Sapa Mbete adalah suami Terdakwa dan telah menikah secara sah pada tanggal 4 Oktober 2013;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Augustinus Eusebius Sapa Mbete telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki – laki;
- Bahwa berawal sekitar bulan Mei 2018 Terdakwa kenal dengan Saksi Syukri Gazali melalui media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Syukri Gazali;
- Bahwa hubungan badan tersebut pertama kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di dalam kos milik teman Saksi Syukri Gazali yang bernama MARCELO SAKERA DI Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa hubungan badan kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekitar Pukul 19.30 wita bertempat di dalam kamar kos milik teman Saksi Syukri Gazali bernama MARCELO SAKERA di Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 11.30 wita bertempat dalam kamar Hotel Fortuna 2 di kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa kejadian keempat pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di dalam kamar kos milik teman Saksi Syukri Gazali bernama MARSELO SAKERA di Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di dalam kamar Hotel Flores Kotik Nomor 5 yang terletak di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flopres Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Syukri Gazali karena suka sama;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban Augustinus Eusebius Sapa Mbete sebelumnya sudah ada persoalan dalam keluarga dan Terdakwa dan Korban sering bertengkar sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman;

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan merasa malu terhadap suami, orangtua serta institusi dan keluarga Terdakwa;  
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handuk berwarna putih terdapat tulisan FC dibagian ujung handuk;
- 2 (dua) buah kain spreng berwarna putih polos;
- 1 (satu) buah kain selimut berwarna biru polos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dan telah dikaruniai beberapa anak;
- Bahwa Saksi Syukri Gazali sudah mempunyai seorang isteri yang sah;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi Syukri Gazali lewat media sosial Facebook sekitar bulan Mei 2018 kemudian mereka sering bertemu di pantai Susteran Lebao Lantuka;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Syukri Gazali sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan yaitu 3 (tiga) kali dilakukan di kos Saksi Marianus Sakera dan 2 (dua) kali dilakukan di Hotel di Lantuka;
- Bahwa selanjutnya Saksi Augustinus Eusebius Sapa Mbete dihubungi oleh KASIPROPAM (Kepala seksi Profesi dan pengamanan) Polres Flores Timur pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bahwa isteri Saksi yaitu Terdakwa sedang berada di kamar Hotel Flores Kotik kamar nomor 5 dikelurahan Pohon Bao, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa hubungan badan tersebut pertama kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di dalam kos milik teman Saksi Syukri Gazali bernama MARCELO SAKERA DI Kelurahan Balela, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa hubungan badan kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekitar Pukul 19.30 wita bertempat di dalam kamar kos milik teman Saksi Syukri Gazali bernama MARCELO SAKERA di Kelurahan Balela, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 11.30 wita bertempat dalam kamar Hotel Fortuna 2 di kelurahan Waihalu, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian keempat pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di dalam kamar kos milik teman Saksi Syukri Gazali bernama MARSELO SAKERA di Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di dalam kamar Hotel Flores Kotik Nomor 5 yang terletak di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Syukri Gazali karena suka sama;
- Bahwa Saksi Petrus Penana Doken Alias Peter dan Saksi Yustina Benga Keraf pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita Hotel Flores Kotik Nomor 5 yang terletak di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur mendapati Terdakwa dan Saksi Syukri Gazali sedang berada dalam kamar;
- Bahwa Saksi Korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban sebelumnya sudah sering bertengkar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2017 tentang adanya kekerasan fisik maupun psikis yang ditandatangani oleh Pihak pertama dan pihak kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam 284 ayat (1) Ke-1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang wanita yang telah kawin;
2. Yang melakukan hubungan zina;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur seorang wanita telah kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seorang wanita” pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perempuan dewasa atau kaum putri”



dimana wanita tersebut memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dan menandakan bahwa ia adalah seorang wanita dan bukan seorang laki-laki (pria), yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuurlijke Personen) berjenis kelamin perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya, selanjutnya yang dimaksud dengan "seorang wanita yang telah kawin" diartikan sebagai seorang wanita yang status personalnya sebagai seorang isteri dan memiliki suami dimana keduanya telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang didasarkan pada hukum agama dan hukum Nasional yang perkawinan tersebut di catat dalam Akta Nikah yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa telah ternyata bahwa Terdakwa adalah seorang wanita yang disebutkan dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa ROSALIA KOTEN alias LIA sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan pada identitas diri terdakwa (error in persona) ;

Menimbang, bahwa baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa foto copy kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 5306-KW-30092015-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah diketahui bahwa memang benar Korban AUGUSTINUS EUSEBIUS SAPA MBETE dengan Terdakwa telah menikah secara sah dan resmi menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur seorang wanita yang telah menikah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur yang melakukan hubungan zina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "zina", yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya, dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar tanpa paksaan; Sementara yang dimaksud persetubuhan adalah pertemuan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sampai mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912); Namun sesuai doktrin ilmu





hukum yang berkembang sekarang, bahwa dalam persetubuhan tidak harus alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani, tetapi dengan bersentuhannya antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, maka sudah dapat dikatakan terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “perzinahan” adalah “perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal ketika Terdakwa kenal dengan Saksi Syukri Gazali lewat media sosial Facebook sekitar bulan Mei 2018 dan mereka sering bertemu di pantai Susteran Lebao Larantuka, kemudian dari keterangan Saksi Petrus Penana Doken Alias Peter dan Saksi Yustina Benga Keraf menerangkan bahwa sewaktu melakukan operasi pekat (penyakit masyarakat) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita Hotel Flores Kotik Nomor 5 yang terletak di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur mendapati Terdakwa dengan Saksi Syukri Gazali sedang berada dalam kamar, selanjutnya Saksi Korban Augustinus Eusebius Sapa Mbete dihubungi oleh KASIPROPAM (Kepala seksi Profesi dan pengamanan) Polres Flores Timur pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bahwa isteri Saksi bernama Terdakwa Rosalia Koten alias Lia sedang berada di kamar Hotel Flores Kotik kamar nomor 5 dikelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana dari keterangan Terdakwa dan Saksi Syukri Gazali sendiri mengakui sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu pertama kali terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di dalam kos milik teman Saksi Syukri Gazali yang bernama MARCELO SAKERA DI Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekitar Pukul 19.30 wita bertempat di dalam kamar kos milik teman Saksi Syukri Gazali bernama MARCELO SAKERA di Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, ketiga pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30 wita bertempat dalam kamar Hotel Fortuna 2 di kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, keempat pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di dalam kamar kos milik teman Saksi Syukri Gazali bernama MARSELO SAKERA di Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan kejadian terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di dalam kamar Hotel Flores Kotik Nomor 5 yang terletak di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Syukri Gazali adalah perbuatan yang tentunya Terdakwa menyadari hal tersebut adalah hal yang dilarang dan dapat berdampak bagi keutuhan rumah tangga seseorang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan zina telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa mengenai Saksi – saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan bukti Surat berupa Surat Pernyataan Majelis Hakim menilai hal tersebut hanya menjelaskan terjadinya masalah rumah tangga yang dialami oleh Terdakwa dengan Saksi Korban hal mana bukanlah suatu perbuatan yang tidak dapat menghindari suatu perbuatan yang benar – benar bertentangan dengan norma hukum norma agama serta norma yang hidup dimasyarakat sehingga terhadap Saksi ade charge dan bukti Surat tersebut Majelis Hakim menganggap bukanlah suatu yang dapat melepaskan Terdakwa dari jeratan hukum ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan di saat keadaan meringankan dan keadaan memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal –hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) handuk warna putih dan terdapat tulisan FC dibagian ujung handuk;
- 2 (dua) buah kain seprei berwarna putih;
- 1 (satu) buah kain selimut berwarna biru;

Yang disita dari pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hotel Flores Cotagge selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan aib bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang harus merawat seorang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ROSALIA KOTEN alias LIA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) handuk warna putih dan terdapat tulisan FC dibagian ujung handuk;
  - 2 (dua) buah kain seprei berwarna putih;
  - 1 (satu) buah kain selimut berwarna biru

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hotel Flores Cotagge

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, oleh Marcellino G.S., S.H, M.Hum., LL.M. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H dan Seppin Leiddy Tanuab., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Benediktus B. Ojan.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka, serta dihadiri oleh Fransman R. Tamba, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

Ahmad Ihsan Amri., S.H.

Marcellino G.S., S.H., M.Hum.,LL.M.

Seppin Leiddy Tanuab,SH.

Panitera Pengganti,



Benediktus B. Ojan,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)